



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 756/A-SERT/XI/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH PK Berkah Ilahi
- b. Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera Dusun III Simpang Melungun Desa
Sukanegeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan,
Provinsi Lampung
- c. Kegiatan : Sertifikasi
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.200/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 25 November 2025 s/d 24 November 2031
- e. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 3.600 m³/tahun untuk Industri
Penggergajian Kayu (16101)
- f. Pelaksanaan : 3 s/d 7 November 2025
- g. Hasil Keputusan Sertifikasi : a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran
3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/
12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem
Verifikasi dan Kelestarian
b) Status S-Legalitas PK Berkah Ilahi dapat **diterbitkan** sesuai
masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 26 November 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 011/A-SERT-VLHH/Kpts/XI/2025

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA
PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) PK BERKAH ILAHI YANG BERLOKASI DI
KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG SELAKU PEMEGANG SK PBPHH NOMOR:
522/4551/V.16/2017, TANGGAL 15 MEI 2017,
KAPASITAS 3.600 M³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN (16101)**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPHH melakukan Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu;
 3. Bahwa berdasarkan butir (2) diatas, PBPHH PK Berkah Ilahi telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 594/ASERT-BI/VLHH-Hilir/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025;
 4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPHH PK Berkah Ilahi diputuskan telah **"MEMENUHI"** standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan **"LULUS"** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
 5. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH PK Berkah Ilahi perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar VLHH Kayu Pada Pemegang PBPHH;
 5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
 6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPHH PK BERKAH ILAHI;
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PBPHH PK Berkah Ilahi dengan Nomor : SLK.200/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 25 November 2025 sampai dengan tanggal 24 November 2031.
- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPHH PK Berkah Ilahi.
- KEEMPAT : PBPHH PK Berkah Ilahi berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 25 November 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.200/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 25 November 2025

Berlaku hingga : 24 November 2031

Diberikan kepada :

PK BERKAH ILAHI

NIB Nomor : 9120101900494 Tanggal 9 September 2019
SK Persetujuan Nomor : 522/4551/V.16/2017 Tanggal 15 Mei 2017
KBLI : Kayu Penggajian (16101)
Kapasitas : 3.600 m³/tahun
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Dusun III Simpang Melungan Desa Sukanegeri, Kecamatan Gunung Labuhan
Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL
PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS**

Nomor : SLK.200/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PK Berkah Ilahi (an. Ruwadi)
2. Alamat : Jl. Lintas Sumatera Dusun III Simpang Melungun
Desa Sukanegeri, Kecamatan Gunung Labuhan,
Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH



4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Penerbit Izin Usaha : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
 - Nomor : 522/4551/V.16/2017 tanggal 15 Mei 2017
 - NIB : 9120101900494
 - Tanggal : 9 September 2019
 - Skala Usaha : Usaha Kecil
5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Penggergajian Kayu : 3.600 m³/tahun (KBLI 16101)
6. Lokasi Pabrik : Jl. Lintas Sumatera Dusun III Simpang Melungun
Desa Sukanegeri, Kecamatan Gunung Labuhan,
Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung
7. Pengurus Perusahaan :
 - Pemilik : Ruwadi
8. Nama MR : Muhammad Rusdi
9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat:
 - Nomor : -
 - Masa Berlaku : -

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 3 November 2025
- Tempat : Kantor PK Berkah Ilahi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PK Berkah Ilahi;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.



2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Selasa – Rabu, 4 – 5 November 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PK Berkah Ilahi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Kamis, 6 November 2025
- Tempat : Kantor PK Berkah Ilahi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Selasa, 25 November 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PK Berkah Ilahi telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan “LULUS” Penilaian Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu”;
 - b) Atas dasar hal tersebut diatas, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi menyatakan bahwa PBPHH PK Berkah Ilahi mendapatkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Nomor: SLK.200/A-SERT/LPVI-001-IDN dengan masa berlaku mulai tanggal 25 November 2025 - 24 November 2031.



IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi merupakan perusahaan perorangan yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor : 9120101900494 yang terbit tanggal 09 September 2019 dan terakhir dicetak tanggal 18 September 2025. Beberapa informasi dalam NIB
			a. Nama : PK Berkah Ilahi b. Alamat : Jl. Lintas Sumatera Dusun III Simpang Melungun Desa Sukanegeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : Industri Penggergajian Kayu (Kode KBLI 16101) e. Lokasi Usaha : Jl. Lintas Sumatera Dusun III Simpang Melungun Desa Sukanegeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung Nama pelaku usaha/badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor : 9120101900494 yang terbit tanggal 09 September 2019 dan terakhir dicetak tanggal 18 September 2025 dengan identitas :
			a. Nomor KBLI : 16101 b. Lokasi Usaha : Jl. Lintas Sumatera Dusun III Simpang Melungun Desa Sukanegeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung c. Klasifikasi Resiko : Rendah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP pelaku usaha atas nama Ruwadi (PK Berkah Ilahi) telah memiliki dokumen Kartu NPWP dengan Nomor : 46.333.863.2.326.000 atas nama : Ruwadi, dengan Alamat : RT.002 RW. 006 Kamp. Suka Negeri, Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi memiliki kelengkapan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah disetujui melalui Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Nomor : 660/240/DPLH/IV.12-WK/2021 Tanggal 25 Mei 2021 Perihal : Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pengolahan Kayu "Berkah Ilahi" di Kabupaten Way Kanan
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS, Nomor 9120101900494 yang terbit tanggal 09 September 2019 dan terakhir dicetak tanggal 18 September 2025 dengan KBLI Industri Penggajian Kayu (Kode KBLI 16101), kapasitas produksi kayu gergajian sampai dengan 3.600 m ³ /tahun, berlokasi di Jln. Lintas Sumatera Dusun III Simpang Melungun Desa Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, berada di Koordinat Geografis : 4°48'50,278" LS dan 104°34'48,588" BT
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH tahun 2025 yang telah disusun secara elektronik dengan bukti penyampaian RKOPHH adalah Nomor : 0001275329 tanggal 9 Januari 2025, dengan sumber bahan baku berupa kayu bulat hutan tanaman yang bersumber dari stok bahan baku 31 Desember 2024 sebesar 16,82 m ³ dan kayu bulat dari hutan hak/hutan rakyat sebesar 5.983,18 m ³
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat non hutan alam pada periode penilaian telah dilengkapi dengan dokumen jual beli atau bukti pembayaran berupa transfer dari pemasok
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR)



12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia lengkap administrasi dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat yang diterbitkan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat, serta dokumen pendukung lainnya
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan rekapitulasi data periode audit penilaian, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat didukung dengan dokumen SAKR berjumlah dengan volume 1.464,90 m ³ dan Nota Angkutan Perusahaan berupa produk kayu gergajian kayu non hutan alam dengan volume sebanyak 450,6459 m ³
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok bahan baku yang diterima telah memiliki legalitas kepemilikan berupa Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI*
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen pendukung berupa form/ catatan/ tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat dan hasil produksi yang dibuat manual harian oleh tenaga teknis, untuk dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku kayu bulat yang digunakan
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi laporan hasil produksi dinilai seluruhnya sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit diperoleh rendemen untuk total produksi kayu gergajian adalah sebesar 59,91%
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi PK Berkah Ilahi, pada periode penilaian untuk hasil pengolahan kayu gergajian sebanyak 874,4945 m ³ atau sekitar 24,29% dari izin kapasitas produksi
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan mutasi kayu manual, disertai dokumen lainnya berupa : arsip berita acara penerimaan kayu bulat, arsip tallysheet penggunaan bahan baku, serta arsip tallysheet perolehan hasil produksi
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi telah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi kayu gergajian dengan menggunakan surat angkutan berupa nota angkutan perusahaan, diterbitkan oleh GANISPH PKG (an. Muhammad Rusdi), dengan jumlah sebanyak 132.621 pcs dengan volume sebanyak 1.316,4648 m ³
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi belum memiliki kontrak penggunaan sub lisensi Tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil kayu olahan.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia pedoman dalam rangka implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilapangan. Terdapat Surat Keputusan Pemilik Perusahaan tentang Penetapan Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang menetapkan dirinya sendiri selaku pemilik perusahaan An. Ruwadi sebagai penanggungjawab K3
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat yaitu Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa PK Berkah Ilahi memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh tenaga kerja
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan (PP), karena mempekerjakan kurang dari 10 orang karyawan/buruh.
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	PK Berkah Ilahi telah menerapkan kebijakan penerimaan karyawan sesuai ketentuan, berkomitmen tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang menyatakan berkomitmen memperjuangkan kebijakan kesetaraan gender dengan tidak membedakan status baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh perusahaan

Bogor, November 2025
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur